



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.GS/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk yang beralamat di Ruko Sudirman Square B.14 Nomor 101 Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh RUDY YUNIARTO dengan jabatannya sebagai Branch Manager bertindak untuk dan dari atas nama direksi PT Woori Finance Indonesia, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada DIMAS IQBAL DWI AFFANIE; OKTA HERMAWAN; dan HERRI ASA WAHYUDI, kesemuanya merupakan Karyawan PT Woori Finance Indonesia yang beralamat di Ruko Sudirman Square B.14 Nomor 101 Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa No. 002/WFI-KDS/IX/2024 tanggal 28 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus No. 003/WFI-KDS/IX/2024 tanggal 28 September 2024, sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. **DODYK PRASETYO**, bertempat tinggal di Desa Gribig RT. 004 RW. 002 Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, sebagai TERGUGAT I;
2. **HENI OLLIN**, bertempat tinggal di Desa Gribig RT. 004 RW. 002 Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 60/Pdt.GS/2024/PN

Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kudus pada tanggal 01 Oktober 2024 dalam Register Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Kds telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menandatangani Surat Perjanjian pembayaran dengan Jaminan Fidusia pada hari Jum`at tanggal 20 Januari 2023 tertuang pada Surat pembiayaan multiguna Dengan jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 040372230013
2. Bahwa terhadap Surat Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 40372230013 dibuatkan pula Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia pada hari Jum`at tanggal 20 Januari 2023 yang di tandatangi tergugat 1 selaku Pemberi Kuasa dan ditandatangani oleh Penggugat selaku Penerima Kuasa dengan persetujuan istrinya bernama Heni Ollin (tergugat 2).
3. Bahwa dalam Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Merk / Type : Nissan grand Livina SV, Jenis / Model : Minibus, tahun 2013,Warna : Hitam, Nomor Chasis dan atau Rangka MHBG1CG1FDJ126607, Nomor Mesin : HR15912829C, Nomor BPKB : P-05562857, Nomor Polisi : A 1461 YW, Kondisi : Bekas, BPKB/STNK atas nama : MAS EKO SAHRONI. Jaminan fidusia tersebut diberikan untuk menjamin hutang Tergugat 1 kepada Penggugat sesuai perjanjian kredit Nomor : 040372230013 sebesar Rp. 86.708.792 (Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dengan nilai penjaminan sebesar Rp.108.500.000 (Seratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Sertifikat jaminan Fidusia Nomor. W.13.00066334.AH.05.01 TAHUN 2023 Tertanggal 27 Januari 2023.
4. Bahwa didalam Surat Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tersebut memuat : Fasilitas Pinjaman, Jangka Waktu Kredit, Bunga, Biaya Notaris, Biaya Administrasi, Pembayaran Angsuran Pinjaman, Denda Keterlambatan, Angsuran Kredit, Keadaan Ingkar Janji, Pengalihan Barang Agunan, Asuransi, Domisili Hukum yang berlaku dan lain lain;
5. Bahwa menurut catatan history pembayaran dari pihak Penggugat (PT. Woori Finance Indonesia, Tbk Cabang Kudus) Tergugat 1 sudah tidak

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 60/Pdt.GS/2024/PN

Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya membayar angsuran setiap bulannya dari angsuran ke- 16, jatuh tempo tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan diajukannya gugatan ini (tidak melakukan angsuran selama 5 bulan).

6. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya yang patut untuk mengingatkan kewajiban Tergugat 1 dan melakukan penagihan berkali - kali kepada Tergugat 1 dengan melayangkan Surat Peringatan sampai dengan beberapa kali, Surat Peringatan tersebut yaitu Tertanggal pada tanggal 30 Mei 2024, pada tanggal 5 Juni 2024, 29 Juni 2024 dan di berikan somasi pada 1 Juli 2024 serta 25 juli 2024 akan tetapi Tergugat 1 tetap tidak ada iktikad baik untuk melakukan kewajibannya, bahkan sebelum dilakukannya pemberian Somasi tersebut Penggugat sudah berkali - kali kerumah Penggugat bertemu dengan tergugat 1 Sehubungan dengan adanya SP 1, SP 2 dan SP 3 yang sudah dilayangkan, Penggugat sudah melayangkan juga surat pemberitahuan kepada Tergugat 1 untuk datang ke kantor PT. Woori Finance Indonesia, Tbk Cabang Kudus akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan tetap tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikannya sehingga Penggugat memutuskan untuk menyelesaikan melalui jalur hukum, akan tetapi Penggugat masih memberikan Toleransi untuk merampungi suatu tersebut.

7. Bahwa bentuk-bentuk Wan Prestasi tersebut menurut teori hukum berupa :

- Tidak berprestasi sama sekali
- Terlambat memenuhi prestasi
- Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya.
- Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2, Penggugat mengalami

kerugian dengan rincian sebagai berikut :

a. Sisa Pokok Hutang	: Rp. 66.556.111
b. Bunga Harian Berjalan	: Rp. 7.131.814
c. Penalty	: Rp. 3.327.955
d. Denda	: Rp. 8.547.120
Total	: Rp. 85.563.000

(Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam puluh Tiga Ribu Rupiah).

9. Bahwa Jelas - jelas Tergugat 1 dan Tergugat 2 sudah terlambat memenuhi Prestasinya selama 6 bulan sampai dengan saat ini tidak membayar angsuran namun Penggugat tidak dapat serta merta menyatakan Tergugat 1

Kds

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 60/Pdt.GS/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tegugat 2 Wan Prestasi karena sesuai dengan Putusan **MK Nomor : 18/PUU-XVII/2019** menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 frasia ``**cidera janji**`` tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai bahwa “ adanya cidera janji di tentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji “ .

10. Bahwa menurut Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat (1) **dinyatakan "apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia'**. namun sesuai dengan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa " sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap**".

11. Bahwa menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan " Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia".

Untuk memperkuat dalil - dalil kami diatas, kami juga menyampaikan Daftar Alat Bukti Surat / Tertulis dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P - 1

berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Tergugat 1, atas nama

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 60/Pdt.GS/2024/PN

Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodyk Prasetyo yang beralamat di Alamat : Gribig RT 004 RW 002 Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus,

2. Bukti P - 2

berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Tergugat 2, atas nama Heni Ollin yang beralamat di Alamat : Gribig RT 004 RW 002 Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus,

3. Bukti P - 3

berupa fotokopy Kartu Keluarga (KK) yang beralamat di Alamat : Gribig RT 004 RW 002 Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus,

4. Bukti P - 4

berupa foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor PK 040372230013 yang ditandatangani pada hari Jum`at tanggal 20 Januari 2023 antara PT. Woori Finance Indonesia Cabang Kudus (Penggugat) dengan Dodyk Prasetyo (Tergugat).

5. Bukti P - 5

berupa foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W.13.00066334.AH.05.01 TAHUN 2023 Tertanggal 27 Januari 2023. dari kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah, Kantor pendaftaran fidusia.

6. Bukti P - 6

berupa foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1511 tertanggal 27 Januari 2023 yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 antara PT. Woori Finance Indonesia, Cabang Kudus (Penggugat) dengan Dodyk Prasetyo (Tergugat) telah menanda tangani Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia di Kantor Notaris Erlie Wulandari, SH yang berkedudukan Banten.

7. Bukti P - 7

berupa foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berupa 1 (satu) unit Mobil Merk / Type : Nissan grand Livina SV, Jenis / Model : Minibus, tahun 2013,Warna : Hitam, Nomor Chasis dan atau Rangka MHBG1CG1FDJ126607, Nomor Mesin : HR15912829C, Nomor BPKB : P-05562857, Nomor Polisi : A 1461 YW, Kondisi : Bekas, BPKB/STNK atas nama : MAS EKO SAHRONI,

8. Bukti P - 8

berupa foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berupa 1 (satu) unit Mobil Merk / Type : Nissan grand Livina SV, Jenis / Model : Minibus,

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 60/Pdt.GS/2024/PN

Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013, Warna : Hitam, Nomor Chasis dan atau Rangka MHBG1CG1FDJ126607, Nomor Mesin : HR15912829C, Nomor BPKB : P-05562857, Nomor Polisi : A 1461 YW, Kondisi : Bekas, BPKB/STNK atas nama : MAS EKO SAHRONI,

9. Bukti P - 9

berupa foto copy perincian kewajiban Tergugat 1 / history pembayaran atas nama Dodyk Prasetyo (Tergugat 1) yang menerangkan bahwa Tergugat 1 pinjam di tempat (Penggugat) dengan jangka waktu selama 48 bulan / Empat (4) tahun dengan tanggal Realisasi dan jatuh tempo tertanggal 20 Februari 2023,

10. Bukti P - 10

berupa foto copy tanda terima Surat Peringatan I dari PT. Woori Finance Indonesia Cabang Kudus (Penggugat) kepada Dodyk Prasetyo (Tergugat 1) tertanggal. 30 Mei 2024,

11. Bukti P - 11

berupa foto copy tanda terima Surat Peringatan II dari PT. Woori Finance Indonesia Cabang Kudus (Penggugat) kepada Dodyk Prasetyo (Tergugat 1) tertanggal 5 Juni 2024,

12. Bukti P - 12

berupa foto copy tanda terima Surat Peringatan III dari PT. Woori Finance Indonesia Cabang Kudus (Penggugat) kepada Dodyk Prasetyo (Tergugat 1) tertanggal 29 Juni 2024,

13. Bukti P - 13

berupa foto copy tanda terima Surat Pemberitahuan / Somasi I dari PT. Woori Finance Indonesia Cabang Kudus (Penggugat) kepada Dodyk Prasetyo (Tergugat 1) tertanggal. 1 Juli 2024 dan 25 Juli 2024.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus melalui Majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara sah demi hukum bahwa Tergugat 1 telah melakukan Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara fidusia nomor Nomor PK 040372230013 yang

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 60/Pdt.GS/2024/PN

Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada hari jum`at tanggal 20 januari 2023.

3. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar kerugian sebesar Rp. 85.563.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam puluh Tiga Ribu Rupiah) secara lunas dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan bahwa apabila Tergugat 1 tidak membayar kerugian yang diderita Penggugat dalam waktu yang ditentukan, maka Tergugat 1 atau siapa saja yang menguasai objek jaminan fidusia dihukum untuk menyerahkan Objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Merk / Type : Nissan grand Livina SV, Jenis / Model : Minibus, tahun 2013,Warna : Hitam, Nomor Chasis dan atau Rangka MHBG1CG1FDJ126607, Nomor Mesin : HR15912829C, Nomor BPKB : P-05562857, Nomor Polisi : A 1461 YW, Kondisi : Bekas, BPKB/STNK atas nama : MAS EKO SAHRONI kepada Penggugat tanpa syarat apapun untuk selanjutnya di jual lelang guna memenuhi hutang dan kewajiban Tergugat 1.
5. Membayar perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Kudus berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 1 Oktober 2024 dan relaas panggilan tanggal 16 Oktober 2024 yang disampaikan melalui surat tercatat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Tergugat 1;
2. Bukti P – 2 foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Tergugat 2;
3. Bukti P – 3 Kartu Keluarga (KK) Tergugat 1 dan Tergugat 2,
4. Bukti P – 4 foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 60/Pdt.GS/2024/PN

Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor PK
040372230013 yang ditandatangani;
5. Bukti P – 5 foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor.
W.13.00066334.AH.05.01 TAHUN 2023 Tertanggal 27
Januari 2023;
6. Bukti P – 6 foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1511 tertanggal 27
Januari 2023 yang menerangkan bahwa pada hari Jumat
tanggal 20 Januari 2023;
7. Bukti P – 7 foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berupa
1 (satu) unit Mobil Merk / Type : Nissan grand Livina SV,
Jenis / Model : Minibus, tahun 2013,Warna : Hitam, Nomor
Chasis dan atau Rangka MHBG1CG1FDJ126607, Nomor
Mesin : HR15912829C, Nomor BPKB : P-05562857, Nomor
Polisi : A 1461 YW, Kondisi : Bekas, BPKB/STNK atas nama
: MAS EKO SAHRONI,
8. Bukti P – 8 foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berupa 1 (satu)
unit Mobil Merk / Type : Nissan grand Livina SV, Jenis
/ Model : Minibus, tahun 2013,Warna : Hitam, Nomor Chasis
dan atau Rangka MHBG1CG1FDJ126607, Nomor Mesin :
HR15912829C, Nomor BPKB : P-05562857, Nomor Polisi :
A 1461 YW, Kondisi : Bekas, BPKB/STNK atas nama : MAS
EKO SAHRONI;
9. Bukti P – 9 foto copy perincian kewajiban Tergugat 1 / history
pembayaran atas nama Tergugat 1, yang menerangkan
pinjaman dengan jangka waktu selama 48 bulan;
10. Bukti P – 10 foto copy tanda terima Surat Peringatan I dari PT. Woori
Finance Indonesia Cabang Kudus (Penggugat) kepada
Dodyk Prasetyo (Tergugat 1) tertanggal 30 Mei 2024;
11. Bukti P – 11 foto copy tanda terima Surat Peringatan II dari PT. Woori
Finance Indonesia Cabang Kudus (Penggugat) kepada
Dodyk Prasetyo (Tergugat 1) tertanggal 5 Juni 2024;
12. Bukti P – 12 foto copy tanda terima Surat Peringatan III dari PT. Woori
Finance Indonesia Cabang Kudus (Penggugat) kepada
Dodyk Prasetyo (Tergugat 1) tertanggal 19 Juni 2024,

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 60/Pdt.GS/2024/PN

Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P – 13 foto copy tanda terima Surat Pemberitahuan / Somasi I dari PT. Woori Finance Indonesia Cabang Kudus (Penggugat) kepada Dodyk Prasetyo (Tergugat 1) tanggal 1 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali bukti surat P-1, P-2, dan P-3, tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi (ingkar janji) karena Para Tergugat sampai saat ini tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran hutang atau kreditnya kepada Penggugat sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor : 040372230013 tanggal 20 Januari 2023, sehingga akhirnya kini Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum membayar sisa hutang atau kreditnya tersebut kepada Penggugat dan lain-lain sebagaimana diuraikannya dalam bagian petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permasalahan perkara ini, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai panggilan sidang (*relaas*) kepada Pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 agar menghindari putusan yang tidak adil, karena sesungguhnya peran dan fungsi peradilan *in casu* Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (*legal justice*), yaitu “suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan “hukum acara” yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan “hukum materil” yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 60/Pdt.GS/2024/PN

Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku secara umum”, sehingga dengan demikian perlulah disadari bahwa tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tentunya juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 01 Oktober 2024 dalam Register Nomor 60/Pdt.GS/2024/PN Kds, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat 1 dengan alamat di Gribig, RT004, RW002, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, dan Tergugat 2 dengan alamat di Gribig, RT004, RW002, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan (*relaas*) kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 ke alamat yang tersebut di atas pada tanggal 16 Oktober 2024 melalui pos tercatat didapatkan hasil panggilan (*relaas*) bahwa alamat Para Tergugat telah pindah dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebutkan bahwa “Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana”, maka dalam hukum acara gugatan sederhana secara khusus mewajibkan alamat Para Tergugat haruslah diketahui secara jelas dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Para Tergugat berdasarkan hasil panggilan (*relaas*) adalah telah pindah dan tidak diketahui alamatnya, maka sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 60/Pdt.GS/2024/PN

Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Petrus Nico Kristian, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tb. Roky Syahlendra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Tb. Roky Syahlendra, S.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Meterai | : | Rp. 10.000,- |
| 3. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 60/Pdt.GS/2024/PN

Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	:	Rp. 80.000,-
5. Biaya ATK / Proses	:	Rp. 75.000,-
6. PNBP	:	Rp. 30.000,-
7. Penggandaan	:	Rp. 20.000,-

Jumlah	:	Rp. 255.000,-
--------	---	---------------

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Kds

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 60/Pdt.GS/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)